



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2016-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2016-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036 yang selanjutnya disingkat RPIK 2016-2036 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Sanggau untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2036.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPIK 2016-2036 merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta program prioritas daerah sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
- (2) RPIK 2016-2036 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pelaku industri dalam

perencanaan dan pembangunan industri.

- (3) RPIK 2016-2036 menjadi acuan dalam penyusunan:
 - a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RPIK 2016-2036 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) RPIK 2016-2036 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2016-2036.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 5

- (1) RPIK 2016-2036 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPIK 2016-2036 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, penetapan perubahan sasaran tahunan RPIK 2016-2035 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2016-2036

I. UMUM

Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional dan daerah. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing daerah dan nasional di tingkat global.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar keteringgalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036 yang berisi perumusan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat daerah serta tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Gubernur" adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "PDRB" adalah Produk Domestik Regional Bruto, merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ANGGAU NOMOR 10.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TAHUN 2016-2036

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2016-2036

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan, baik tujuan pembangunan daerah maupun nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai arah untuk mencapai tujuan pembangunan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi. Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan penataan ruang diharapkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan sumberdaya dan tidak menyebabkan penurunan kualitas ruang. Perencanaan pembangunan daerah harus tetap memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan baik itu di tingkat pusat maupun daerah lainnya. Perencanaan

pembangunan yang disusun harus dapat mengakomodir kepentingan semua elemen masyarakat sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan, yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam bentuk peraturan daerah yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan memperhatikan :

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Potensi sumber daya industri daerah;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut serta sebagai upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah lainnya, maka disusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten untuk periode Tahun 2016-2036.

Kabupaten Sanggau memiliki berbagai potensi yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Disisi lain, Kabupaten Sanggau juga sebagai kabupaten yang memiliki wilayah strategis berbatasan langsung dengan Sarawak negara bagian Malaysia timur.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036, diharapkan menambah kemampuan bersaing dan kemampuan berkolaborasi sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dengan demikian, dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai dan dapat menjamin berjalannya pembangunan berkelanjutan serta tercapainya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang Tahun 2035 yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh, yang bercirikan:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

C. Sistematika Penulisan

Mencakup: Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri; Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah; Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah; dan Bab V Penutup. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, dasar hukum penyusunan serta sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bagian ini menguraikan kondisi daerah secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri, serta sumber daya industri yang dimiliki dan sarana dan prasarana pendukung.

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bagian ini menguraikan visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bagian ini menguraikan pernyataan yang mengintegrasikan

pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah melalui program-program indikatif.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten selama 20 tahun ke depan.

Kabupaten Sanggau mempunyai 7 (tujuh) posisi strategis dilihat dari letak geografisnya, yaitu sebagai berikut:

1. Terletak ditengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan 6 (enam) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Sekadau, Ketapang, Landak, Bengkayang, Kubu Raya dan Sintang.
2. Terletak pada jalur lintas sektor timur menuju Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Dilalui jalan lintas Trans Kalimantan, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak melewati Tayan – Sosok – Pusat Damai – Kapuas sampai Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur - Serawak dan Brunai Darussalam.
4. Terletak pada jalur Trans Borneo (Sarawak dan Brunei Darussalam).
5. Dilewati jalur Sungai Kapuas yang terpanjang di Indonesia. Jalur sungai Kapuas ini juga dilewati Kabupaten-kabupaten bagian timur Provinsi Kalimantan Barat.
6. Berbatasan darat langsung dengan negara bagian Sarawak (Malaysia Timur).
7. Memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong. Sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu untuk perlintasan orang dan barang antar negara.

Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 Kecamatan, 163 Desa, 6 Kelurahan dan 865 Dusun dengan pembagian luas administratif per kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.A.1
Nama Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
1	Toba	Teraju	1.127,20	7	29
2	Meliau	Meliau	1.495,70	19	82
3	Kapuas	Sanggau	1.382,00	26	69
4	Mukok	Kedukul	501,00	9	50
5	Jangkang	Balai Sebut	1.589,20	11	80
6	Bonti	Bonti	1.121,80	9	53
7	Parindu	Pusat Damai	593,90	14	67
8	Tayan Hilir	Tayan	1.050,50	15	88
9	Balai	Batang Tarang	395,60	12	71
10	Tayan Hulu	Sosok	719,20	11	55
11	Kembayan	Kembayan	610,80	11	74
12	Beduwai	Beduwai	435,00	5	27
13	Noyan	Noyan	487,90	5	30
14	Sekayam	Balai Karang	841,01	10	56
15	Entikong	Entikong	506,89	5	34
Jumlah			12.857,70	163 Desa 6 Kelurahan	865 Dusun

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2016

Pada umumnya Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai, di antaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan bermuara di Kabupaten Pontianak. Sedangkan sungai-sungai kecil lainnya merupakan cabang dari Sungai Kapuas yang berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menurut jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau, sebagian besar adalah jenis tanah *padsolik* merah kuning batuan dan padat yang hampir merata di seluruh Kecamatan, dengan luas mencapai sekitar 576.910 hektar (44,80%). Sedangkan *latosol* merupakan jenis tanah dengan luas terkecil yang terdapat di Kabupaten Sanggau, yaitu 19.375 Hektar (1,06%) yang hanya terdapat di Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau.

Formasi Geologi yang terdapat di daerah Kabupaten Sanggau, antara lain Formasi Kwartir, Kapur, Trias, Plistosen, Intrusif dan Plutonik Basa Menengah, Intrusif Plutonik Asam, Sekis Hablur, Intrusif dan Plutonik Basa, Lapisan Batu, dan Permo Karbon. Pada umumnya lapisan Plistosen hampir terdapat di seluruh Kecamatan, kecuali di Kecamatan Toba dan Kecamatan Beduai. Lapisan tanah Efusif Basa hanya terdapat pada Kecamatan Tayan Hulu.

Selama Tahun 2015, Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 23 hari. Sedangkan hari hujan terendah pada bulan September selama 4 hari. Rata-rata curah hujan bulanan bervariasi dari terendah sebesar 75,15 mm pada bulan September hingga tertinggi sebesar 413,77 mm pada bulan April.

B. Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Tahun 2015 berjumlah 444.596 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 229.799 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 214.797 jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan.

Penyebaran penduduk Kabupaten Sanggau tidak merata antara Kecamatan satu dengan lainnya. Dengan kepadatan penduduk 35 jiwa per km², Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Parindu, yaitu 63 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan yang jarang penduduknya adalah Kecamatan Toba, yang hanya 11 jiwa per km².

Dilihat dari penyebaran penduduk di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas yang terletak di Ibukota Kabupaten Sanggau

menduduki urutan pertama terbanyak dengan jumlah penduduk 85.250 jiwa. Sedangkan Kecamatan Noyan adalah kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit, yaitu sebanyak 10.329 jiwa.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sanggau pada dekade terakhir rata-rata 1,78 persen per Tahun, lebih tinggi dibandingkan dekade sebelumnya yang berkisar 1,73 persen per Tahun. Dengan perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan (*sex ratio*) sebesar 107. Nilai ini berarti bahwa setiap 107 jiwa laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kabupaten Sanggau berjumlah 20,26 ribu jiwa atau sekitar 4,57 persen dari jumlah penduduk pada Tahun yang sama. persentase jumlah penduduk miskin pada Tahun 2015 adalah 0,10 persen lebih tinggi dibanding Tahun 2014 yang hanya sebesar 4,47 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015, Kabupaten Sanggau berada pada urutan kedua belas di Provinsi Kalimantan Barat, dengan IPM sebesar 63,05. Kota Pontianak merupakan kota dengan IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 77,52.

Gambar II.B.1
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2011-2015 (000 jiwa)



Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2016

C. Infrastruktur

Dalam Rencana Tata Ruang dilakukan upaya pemanfaatan ruang daerah yang aman, nyaman dan produktif dengan memperhatikan keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan melalui pengembangan industri, perdagangan dan jasa berskala regional, sektor pariwisata serta pengembangan kawasan perbatasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rencana pengembangan struktur ruang daerah

dilakukan penataan dan pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur sebagai pendukung pengembangan sektor unggulan utama, yaitu sektor perkebunan, sektor pertambangan, sektor industri, serta sektor perdagangan dan jasa skala regional.

Pengembangan ini sekaligus berfungsi sebagai pendukung fungsional kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki hubungan fungsional dan mendukung kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang adalah terwujudnya pemanfaatan ruang yang aman, nyaman dan produktif dengan memperhatikan keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan melalui pengembangan industri, perdagangan dan jasa skala regional, pariwisata serta pengembangan kawasan perbatasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan rencana pola ruang, perlu dilakukan evaluasi terhadap peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Hal ini penting mengingat di daerah masih terdapat kawasan yang harus ditata kembali, terutama keberadaan hutan.

Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, permukiman, pariwisata, serta kawasan peruntukan pertahanan keamanan.

Tabel II.C.1
Luas Lahan Kritis Tahun 2015

Fungsi Kawasan (1)	Luas (Ha) (2)	Kritis (Ha) (3)	Persentase (%) (4)
Taman Nasional	1.564,39	373,35	23,87
Hutan Lindung	100.221,88	32.187,75	32,12
Hutan Produksi	435.299,64	351.587,79	80,77
Kawasan Perairan	14.463,16	148,22	1,02
Areal Penggunaan Lahan	722.955,43	92.850,39	12,83
Jumlah/Total	1.274.504,50	477.147,50	37,44

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2016

1. Aksesibilitas Daerah

Berdasarkan data BPS Tahun 2016, panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau pada Tahun 2014 mencapai 1.338,09 km. Panjang jalan yang berada di bawah wewenang negara ada 446,71 km,

di bawah wewenang Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 119,09 km, dan sisanya di bawah wewenang Kabupaten sepanjang 772,29 km. Pada Tahun 2014, jalan kabupaten yang diaspal sebesar 43,22 persen, sedangkan yang tidak diaspal 56,78 persen dari total panjang jalan yang ada. Bila dibandingkan dengan Tahun 2011, jalan Kabupaten yang berpermukaan tanah berkurang dari 236,370 km menjadi 229,180 km, jalan berpermukaan kerikil dari 298,292 km berkurang menjadi 209,300 km, dan jalan yang berpermukaan aspal bertambah dari 327,978 km menjadi 333,810 km. Kondisi jalan pada Tahun 2014 sebagian besar mengalami kerusakan. Dari 2.220,89 km panjang jalan keseluruhan, yang dapat dikategorikan dalam kondisi baik sebesar 25,22 persen (560,28 km), kondisi sedang 26,11 persen, kondisi rusak 28,02 persen, dan jalan yang mengalami rusak berat mencapai 20,63 persen dari total panjang jalan yang ada.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana jalan tidak termasuk jalan desa terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Sanggau pada tahun 2014 mencapai 1 : 114,01, yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 114 kendaraan.

2. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar penduduk yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terutama untuk minum, mandi dan cuci yang bersumber dari sungai, mata air pegunungan, air hujan dan air tanah/sumur. Pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (PD. Tirta Pancur Aji) dengan memanfaatkan sumber air utama dari sungai dan mata air pegunungan.

3. Fasilitas Listrik

Pembangkit listrik di daerah terdiri dari pembangkit listrik Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero) dan pembangkit listrik swasta. Produksi listrik tiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya konsumsi dan permintaan. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri, baik untuk penerangan maupun sebagai penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin.

Menurut data PT. PLN (Persero) wilayah V Area Sanggau pada Tahun 2015, banyaknya produksi listrik yang terjual adalah sebesar 120.620.133 KWH dengan jumlah daya tersambung sebesar 80.774.700 VA. Adapun jumlah pelanggan untuk Tahun 2015 sebanyak 68.907 pelanggan, naik 7,07 persen dibandingkan Tahun 2014.

Selain penyediaan jaringan listrik oleh PT. PLN Persero, di daerah-

daerah yang belum terjangkau jaringan PT. PLN Persero dan memiliki potensi maka dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB).

4. Komunikasi

Sarana komunikasi yang digunakan sebagian besar penduduk di daerah melalui layanan pos dan telepon. Layanan komunikasi melalui pos dilakukan melalui PT. Pos dan Giro, sedangkan komunikasi melalui telepon dilayani oleh PT. Telekomunikasi Tbk. dan beberapa provider.


D. Pertumbuhan ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

PDRB daerah atas dasar harga berlaku Tahun 2015 sebesar Rp 13.969,23 miliar meningkat 8,20 persen dari Tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar masih berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni sebesar 30,88 persen. Urutan kedua dan ketiga yang memberikan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, *reparasi mobil dan sepeda motor*, masing-masing sebesar 19,55 persen dan 12,27 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2015 adalah 3,15 persen, mengalami perlambatan dibanding Tahun 2014 yang mencapai 3,26 persen.

Gambar II.D.1
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2015



Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2016

Tabelll.D.1
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2015 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.635.920,53	3.984.892,06	4.186.628,68	4.313.257,13
B Pertambangan dan Penggalian	1.028.612,18	966.810,32	932.571,70	1.105.124,79
C Industri Pengolahan	2.150.872,05	2.372.429,73	2.605.987,09	2.730.616,64
D Pengadaan Listrik dan Gas	1.683,69	1.723,02	2.094,97	2.921,82
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.880,60	4.075,39	3.983,78	4.285,14
F Konstruksi	655.139,59	735.548,73	777.905,30	887.038,92
G Perdagangan Besar dan Eceran	1.241.960,23	1.388.233,06	1.532.636,77	1.713.977,11
H Transportasi dan Pergudangan	148.708,20	172.017,93	191.070,87	207.158,76
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	183.014,16	203.666,29	225.314,65	256.134,24
J Informasi dan Komunikasi	330.388,15	380.723,53	408.984,26	457.411,76
K Jasa Keuangan dan Asuransi	176.932,10	206.165,85	224.776,87	251.819,77
L Real Estate	291.576,00	329.553,17	359.189,20	386.849,52
M,N Jasa Perusahaan	27.457,35	30.203,09	34.721,55	39.013,33
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	527.200,08	629.604,19	786.162,96	910.366,48
P Jasa Pendidikan	316.349,76	348.474,70	382.775,03	414.583,23
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144.556,88	156.677,85	174.385,86	198.247,64
R,S,T,U Jasa Lainnya	65.583,83	71.976,28	81.887,51	90.425,15
PDRB	10.929.835,36	11.982.777,19	12.911.810,9	13.969.231,44

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2016

Tabelll.D.2
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
 Tahun 2012-2015 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.445.646,51	3.682.431,98	3.791.725,82	3.835.768,76
B Pertambangan dan Penggalian	673.961,95	687.427,54	623.126,62	661.415,36
C Industri Pengolahan	1.900.932,33	1.982.206,47	2.073.742,73	2.091.120,37
D Pengadaan Listrik dan Gas	1.982,32	2.031,46	2.276,87	2.542,79
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.653,64	3.798,31	3.518,49	3.612,11
F Konstruksi	589.737,50	629.718,73	637.054,81	669.080,18
G Perdagangan Besar dan Eceran	1.112.014,79	1.189.937,27	1.238.676,90	1.301.479,49
H Transportasi dan Pergudangan	140.738,20	152.145,57	158.653,54	165.908,44
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	166.124,77	173.971,43	179.302,02	189.735,39
J Informasi dan Komunikasi	323.848,35	366.354,30	393.508,62	436.656,86
K Jasa Keuangan dan Asuransi	165.659,81	181.867,15	190.132,76	209.637,19
L Real Estate	275.473,43	290.169,03	302.950,85	308.629,54
M,N Jasa Perusahaan	25.487,30	27.225,83	28.984,25	30.445,86
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	432.115,07	456.066,04	515.958,92	549.292,78
P Jasa Pendidikan	291.330,89	301.659,46	312.981,96	325.343,37
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125.519,72	127.642,98	135.206,80	139.251,01
R,S,T,U Jasa Lainnya	61.897,24	63.474,17	66.934,82	70.361,84
PDRB	9.736.123,81	10.318.127,71	10.654.736,76	10.990.281,34

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara


Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2016

2. Laju Inflasi

Pada Tahun 2015 Indeks Harga Implisit PDRB daerah sebesar 127,11 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 121,18 atau mengalami inflasi harga produsen sebesar 4,89 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 24,88 persen, diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 11,64 persen dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,38 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami inflasi paling rendah adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 0,79 persen, kemudian lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,61 persen.

Perkembangan laju inflasi di daerah Tahun 2011-2015 sebagaimana gambar berikut :

Gambar II.D.2
Laju Inflasi Tahun 2011-2015



Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2016

E. Pertumbuhan dan kontribusi sektor industri

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk Industri Kecil mengalami pertumbuhan rata-rata 22,65 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 33,33 persen, sedangkan Industri Menengah mengalami pertumbuhan rata-rata 2,69 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2013 sebesar 28,57 persen dan terjadi pertumbuhan minus pada Tahun 2014 dikarenakan perubahan nilai investasi 1 unit Industri Menengah menjadi Industri Besar.

Pada Tahun 2015 terdapat 563 unit usaha industri kecil menengah, jumlah tersebut lebih banyak dibanding Tahun 2014. Adapun industri kecil dan menengah banyak ditemukan di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan

Sekayam. Nilai investasi industri kecil menengah Tahun 2015 adalah sebesar 23,99 milyar rupiah, lebih banyak dibandingkan dengan nilai nominal investasi Tahun 2014. Sebagian besar industri kecil dan menengah bergerak di bidang industri makanan dan minuman serta industri kayu/barang dari kayu.

Tabel II.E.1

Banyaknya Usaha, Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi pada Industri Kecil dan Menengah Menurut Jenisnya, 2014-2015

Kode KBLI 2009	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha		Tenaga Kerja		Nilai Investasi (Ribuan Rp)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Industri Makanan	105	113	266	327	562.895	582.895
11	Industri Minuman	50	59	180	196	2.743.064	3.243.064
12	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-	-
13	Industri tekstil	6	6	21	21	118.360	118.360
14	Industri Pakaian Jadi	45	49	102	114	571.435	872.035
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3	3	9	9	2.500	2.500
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	131	133	645	657	9.074.015	9.185.015
17	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	-	-	-	-	-	-
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	37	40	163	170	2.398.790	2.708.790
19	Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-	-
20	Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	2	2	6	6	40.675	40.675
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	-	-	-	-	-	-
22	Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	2	5	7	35	123.950	348.950
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	23	24	87	90	1.182.550	1.197.550
24	Industri Logam Dasar	1	1	3	3	12.880	12.880
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralataannya	43	49	151	171	1.098.120	1.373.120
26	Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik	1	1	5	5	38.850	38.850
27	Industri Peralatan Listrik	1	1	5	5	150.000	150.000
28	Industri Mesin Dan Perlengkapan ytdl	-	-	-	-	-	-
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer	1	1	4	4	40.000	40.000
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	1	1	4	4	65.000	65.000
31	Industri Furnitur	29	31	131	137	962.000	1.107.000
32	Industri Pengolahan Lainnya	30	32	159	166	2.775.741	2.776.741
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	12	12	24	24	128.999	128.999
Jumlah/Total		523	563	1.972	2.144	22.089.824	23.992.424

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan data BPS pada Kategori Industri Pengolahan, subkategori yang menyumbang peranan terbesar terhadap PDRB adalah industri makanan dan minuman yaitu sebesar 76,70 persen pada Tahun 2014, kemudian diikuti oleh industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, dan industri karet, barang dari karet dan plastik yaitu sebesar 18,68 persen dan 2,28 persen.

Sedangkan peranan subkategori yang lain berturut-turut mulai dari yang terbesar hingga terkecil adalah subkategori industri pengolahan

lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan 0,52 persen, industri logam dasar 0,48 persen, industri barang galian bukan logam 0,44 persen, industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik 0,35 persen, industri furniture 0,21 persen, industri tekstil dan pakaian jadi 0,18 persen, industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman 0,06 persen, industri alat angkutan 0,06 persen, industri mesin dan perlengkapan 0,03 persen, dan industri kimia, farmasi dan obat tradisional 0,001 persen.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada Tahun 2014 adalah sebesar 4,62 persen, sedangkan subkategori yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah subkategori Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 8,40 persen pada Tahun 2014, kemudian diikuti oleh subkategori Industri Tekstil dan Pakaian Jadi serta subkategori Industri Logam Dasar yaitu masing-masing sebesar 6,86 persen dan 6,06 persen.

Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor industri pengolahan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 2.605,9 milyar, sebagian besar diperoleh dari subsektor makanan, dimana didalamnya termasuk industri CPO. Kontribusinya sebesar 15,48 persen terhadap total PDRB Kabupaten Sanggau, atau mencapai 76,70 persen dari total NTB sektor industri pengolahan. Oleh karena itu, sama halnya dengan sektor pertanian, pergerakan di sektor industri pengolahan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

F. Ekspor Impor

Dilihat dari letak geografis, pengembangan sektor perdagangan merupakan salah satu langkah strategis dalam pembangunan daerah. Hal tersebut didukung dengan adanya akses langsung keluar negeri (Malaysia) melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong (PPLB Entikong). Dengan demikian, arus barang dan jasa dari Indonesia (khususnya Kabupaten Sanggau) ke Malaysia (khususnya Kuching) semakin cepat dan lancar, demikian juga sebaliknya.

Berdasarkan data BPS pada Tahun 2016 perdagangan daerah yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih rendah dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan antar daerah Kabupaten Sanggau dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi "defisit". Sedangkan untuk perdagangan antar pulau internasional menunjukkan nilai ekspor lebih tinggi dari nilai impor. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel II.F.1 sebagai berikut:

Tabel II.F.1
Jumlah Perdagangan Daerah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis
Pengeluaran Tahun 2012-2015 (juta Rupiah)

No. (1)	Jenis Pengeluaran (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014* (5)	2015** (6)
1	Ekspor Luar Negeri	1.680.221,81	2.099.385,61	1.382.992,36	-
	a. Barang	1.680.221,81	2.099.385,61	1.382.992,36	-
	b. Jasa	-	-	-	-
2	Impor Luar Negeri	785.731,26	798.689,75	890.209,32	-
	a. Barang	785.731,26	798.689,75	890.209,32	-
	b. Jasa	-	-	-	-
3	Net Ekspor Antar Daerah (a-b)	(1.233.059,76)	(2.064.276,82)	(1.545.507,55)	-
	a. Ekspor	3.626.916,66	3.164.654,02	4.028.291,67	-
	b. Impor	4.859.976,42	5.228.930,85	5.573.799,22	-

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2016

G. Sumber Daya Industri

1. Sumber daya manusia

Penduduk yang berusia lima belas tahun ke atas adalah usia kerja, dimana pada usia ini dianggap sebagai tenaga kerja potensial yang produktif untuk dimanfaatkan di semua sektor ekonomi untuk menggerakkan sumber-sumber produksi yang ada dalam menghasilkan barang dan jasa. Dari jumlah penduduk pada tengah Tahun 2015, terdapat sekitar 224.367 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Dengan komposisi laki-laki sekitar 138.230 jiwa dan perempuan sekitar 86.137 jiwa.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2015, lapangan usaha yang paling banyak digeluti masih pada sektor pertanian yang mencapai 73,49 persen, kemudian disusul sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 9,05 persen.

Tabel II.G.1.1
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
Berdasarkan Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin
Tahun 2015

Jenis Kegiatan (1)	Jenis Kelamin		Jumlah (4)
	Laki - laki (2)	Perempuan (3)	
1. Angkatan Kerja	145.923	90.569	236.492
a. Bekerja	138.230	86.137	224.367
b. Pengangguran Terbuka	7.693	4.432	12.125
2. Bukan angkatan Kerja	19.255	63.236	82.491
a. Sekolah	12.281	10.515	22.796
b. Mengurus Rumah Tangga	1.094	49.388	50.482
c. Lainnya	5.880	3.333	9.213
	165.178	153.805	318.983

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2016

Sebagian besar daerah merupakan wilayah pedesaan yang menyebabkan karakteristik lapangan usaha ada pada sektor pertanian (termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan). Mata pencarian penduduk masih dominan ditopang oleh pertanian. Dari total penduduk yang bekerja di Tahun 2015, sebesar 73,86 persen bekerja di sektor pertanian, sedangkan penduduk yang bekerja pada sektor lainnya masing-masing tidak lebih dari 10 persen.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang dominan bagi penduduk di daerah. Hal ini tentunya dapat dijadikan perhatian untuk lebih fokus pada kemajuan sektor pertanian dan juga sektor-sektor lain yang menunjang sektor pertanian seperti industri pengolahan hasil pertanian yang berguna untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian dan menjamin kelancaran pemasaran hasil pertanian.

2. Sumber daya alam

a. Pertanian

Sumbangan sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai saat ini subsektor perkebunan masih merupakan tulang punggung perekonomian daerah, baik sebagai penghasil nilai tambah dan devisa, sumber penghasilan dan penyedia lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di daerah.

Sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar PDRB dan terus meningkat sampai Tahun 2015. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi komoditi unggulan yaitu kelapa sawit, karet, kakao dan lada.

Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2015 lahan sawah seluas 46.609 Ha, mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2014 yang seluas 44.851 Ha. Pada Tahun 2014 lahan kering seluas 894.062 Ha, kemudian Tahun 2015 meningkat menjadi 897.293 Ha.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, lahan kering pada Tahun 2015 sebagian besar digunakan untuk lahan perkebunan, yaitu seluas 341.028 Ha atau 38,01 persen dari luas lahan kering yang ada. Lahan kering yang sementara tidak diusahakan seluas 201.890 Ha atau sekitar 22,50 persen, sedangkan penggunaan lahan kering terkecil adalah penggunaan untuk penggembalaan, yaitu hanya seluas 3.653 Ha dari luas keseluruhan lahan kering.

Luas panen padi (sawah dan ladang) pada Tahun 2015 seluas 41.017 Ha dengan total produksi mencapai 133.822,34 ton. Dari

hasil tersebut, padi sawah dengan luas panen yang mencapai 31.087 Ha atau sekitar 75.79 persen total luas panen padi, dapat memproduksi padi sebanyak 107.830,23 ton. Sedang padi ladang memiliki luas panen mencapai 9.930 Ha dengan total produksi sebesar 25.992,11 ton.

b. Perikanan

Pembangunan perikanan diarahkan kepada usaha-usaha perluasan budidaya ikan kolam, pagong, dan keramba guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat rumah tangga perikanan.

Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2015 produksi ikan perairan umum mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2014, sedangkan produksi ikan budidaya mengalami peningkatan. Produksi ikan perairan umum menurun sebesar 49,44 persen, menjadi 559,70 ton. Sedangkan, produksi ikan budidaya mengalami kenaikan sebesar 76,23 persen, menjadi 3.106,08 ton.

c. Kehutanan

Industri kehutanan terutama kayu olahan di daerah terus mengalami penurunan hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan.

Tabel II.G.2.1
Jumlah Produksi Kayu Olahan IUIPHHK PT. Erna Djuliatwati
Dusun Kayu Tunu Kabupaten Sanggau, 2013-2015

Jenis Kayu Olahan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
PLYWOOD			
Lembar	10.177.015	10.103.517	11.090.704
M ³	146.640,60	136.550,47	145.750,90
FANCYWOOD			
Lembar	2.663.337	1.573.170	901.659
M ³	7.985,67	6.049,65	3.074,01
POLYESTER			
Lembar	-	-	-
M ³	-	-	-
TOTAL			
Lembar	12.840.352	11.676.687	11.992.363
M ³	154.626,27	142.600,12	148.824,90

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2016

Tabel II.G.2.2
Laporan Hasil Penebangan (LPH)
PT. Pinantara Intiga Kabupaten Sanggau, 2008-2015

Tahun	Jumlah Hasil Penebangan (M ³)
(1)	(2)
2008	152.362,00
2009	121.167,00
2010	77.219,00
2011	113.421,29
2012	39.202,45
2013	52.388,68
2014	45.126,08
2015	65.704,48

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2016

d. Pertambangan

Pemanfaatan sumber daya alam di daerah selain difokuskan pada pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan juga dikembangkan pengelolaan pertambangan sesuai dengan potensi tambang yang ada. Potensi tambang terbesar yaitu potensi tambang mineral bauksit yang dikelola oleh 37 Investor. Selain bauksit, investor pertambangan lainnya seperti Emas 19 investor, Zirkon 7 Investor, Batubara 7 Investor, Bijih Besi 4 Investor, Grafit 2 Investor dan Barit 3 Investor.

Berdasarkan data BPS, industri pertambangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB yaitu sebesar 7,91 persen pada Tahun 2015 dan terus mengalami penurunan sejak Tahun 2013, dimana kontribusi tertinggi dari pertambangan terhadap PDRB yaitu sebesar 9,41 persen terjadi pada Tahun 2012.

Tambang dan Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (*non renewable*) yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan tambang dan mineral harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Terkait hal tersebut, pemerintah senantiasa terus melakukan upaya-upaya untuk mendorong para pelaku usaha agar terus berbenah diri dan melakukan terobosan-terobosan sehingga dapat mendongkrak nilai tambah tambang dan mineral Indonesia ke posisi yang dapat mensejahterakan rakyat dan menentukan bagi perdagangan tambang dan mineral dunia. Niat baik pemerintah dalam upaya mendorong para pelaku usaha dimaksud, tertuang didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dimana materi pokok yang terkandung didalam Undang-undang ini mengatur penghiliran hasil tambang mineral dan batubara dan melarang ekspor bahan mentah hingga Tahun 2014.

Larangan ekspor telah 'memaksa' perusahaan tambang yang selama ini hanya mengekspor mineral mentah, menjadi membuat pabrik pemurnian (smelter). Pelaku usaha diharapkan tidak mengeksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan dengan mengekspor bahan mentah.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa peraturan terkait lainnya yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2012 dan terakhir adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Mineral, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/per/8/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/per/5/2012 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/pmk.011/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/pmk.011/2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.

H. Sarana dan Prasarana

1. Pengelolaan lingkungan

Untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di daerah, maka perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2013.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, dimana pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial, berupa pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien, wajib:

a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku

tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;

- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya; dan
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sanggau yang mengeluarkan emisi dari sumber *tidak bergerak*, wajib:

- a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan fasilitas pengendali pencemaran udara, sarana pendukung dan alat pengaman;
- b. memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi;
- c. menyampaikan laporan hasil pemantauan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati; dan
- d. melaporkan kepada Bupati apabila ada kejadian tidak normal dan/atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi terlampaui.

Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di daerah :

- a. yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan, termasuk dalam keadaan darurat;
- b. yang wajib memiliki AMDAL dilarang membuang emisi melampaui baku mutu yang telah ditetapkan; dan
- c. yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkan itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

2. Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri di daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan industri menengah dan industri besar; dan
- b. Kawasan peruntukan industri kecil.

Kawasan peruntukan industri menengah dan industri besar terdapat di Kecamatan Kapuas, Tayan Hilir, Entikong, Tayan Hulu, Toba, Mukok, Parindu, Kembayan, Sekayam, Noyan dan Meliau. Sedangkan untuk kawasan peruntukan industri kecil tersebar di seluruh kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan/kawasan industri di daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) diarahkan di Kecamatan Parindu, Kembayan, Meliau, Kapuas, Bonti dan Tayan Hilir.
- b. Industri pengolahan hasil hutan diarahkan di Kecamatan Kapuas.
- c. Industri pengolahan hasil pertambangan diarahkan di Kecamatan Tayan Hilir dan Toba.

Sedangkan pengembangan kawasan industri untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan dan pertambangan melalui:

- a. pengembangan dan pelestarian kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional khususnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan dan hasil pertambangan di kawasan Tayan;
- b. pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan Tayan dengan kawasan belakangnya; dan
- c. pengembangan intermoda di kawasan Tayan guna mendukung distribusi barang dan jasa di kawasan industri.

3. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan

Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan, minyak dan gas bumi di daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, meliputi:

- a. Potensi pembangkit listrik di wilayah kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) bersumber dari BBM di Kota Sanggau dan Kota Balai Karangan, serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sei Batu Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Tayan Hilir, sebesar 33.970 Kilo Watt (KW) dengan beban puncak (BP) sebesar 27.043 KW;
 - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) di Tayan yang dibangun oleh IPP dengan Kapasitas 6 MW yang telah comisioning bulan oktober 2013;
 - 3) Pengembangan energi baru terbarukan dengan potensi energi air (PLTMH) yang bersumber riam-riam yang tersebar di seluruh Kecamatan, kondisi saat ini berjumlah 35 unit dengan kapasitas pembangkit sebesar 1.345 KW dengan panjang transmisi \pm 122,5 KM;
 - 4) Pengembangan energi baru terbarukan yang bersumber dari potensi energi surya (PLTS) Terpusat dengan kondisi saat ini memiliki kapasitas pembangkit sebesar 75 Kilo Watt Peak (KWP) dan panjang transmisi \pm 3,5 KM; dan

- 5) Pengembangan energi baru terbarukan yang bersumber dari bio energi.
 - b. jaringan transmisi listrik, terdiri dari:
 - 1) Jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) yang menghubungkan Pontianak, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang hingga Nanga Pinoh; dan
 - 2) Jaringan transmisi tegangan menengah (SUTM) di seluruh wilayah kabupaten dengan panjang transmisi saat ini 1.392,28 Kms.
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi, meliputi jaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi jalur Natuna (Provinsi Kepulauan Riau)-Tanjung Api (Kabupaten Sambas) – Pontianak – Tayan (Kabupaten Sanggau) – Palangkaraya (Provinsi Kalimantan Tengah).
4. Fasilitas jaringan telekomunikasi

Pengembangan prasarana telekomunikasi di daerah mencakup:

- a. Pembangunan stasiun *microwave* digital ke semua ibukota kecamatan;
 - b. Pembangunan stasiun rural, terutama pada pusat desa yang letaknya terisolir, terpencil dan terbelakang, atau pusat desa yang memerlukan waktu tempuh yang relatif lama untuk mencapainya;
 - c. Peningkatan pelayanan khususnya pada kawasan perbatasan dengan Sarawak yaitu Kecamatan Sekayam dan Entikong, dan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi yaitu Kecamatan Tayan Hilir, Meliau dan Kecamatan Toba; dan
 - d. Jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke perangkat seluler, dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru di setiap wilayah kecamatan.
5. Fasilitas jaringan sumber daya air

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Sanggau meliputi:

- a. Pengembangan sumber-sumber air bersih untuk kegiatan permukiman, terdiri atas:
 - 1) Pembangunan instalasi air bersih dan peningkatan jumlah saluran air bersih ke tiap hunian di pusat-pusat permukiman;
 - 2) Pembangunan dan pengembangan prasarana air bersih perkotaan di Kecamatan Kapuas, Bonti, Noyan, Mukok, Jangkang, Tayan Hilir, Toba, Kembayan, Meliau, Balai, Entikong, Sekayam, Beduai, Parindu, dan Tayan Hulu; dan
 - 3) Pembangunan dan Pengembangan prasarana air bersih di desa-desa yang sasarannya pada desa potensi air baku dengan populasi penduduk yang cukup padat dan cakupan pelayanannya terhadap

pelayanan air bersih masih rendah, kawasan desa tertinggal maupun desa/daerah wilayah strategis lainnya.

- b. Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi, diarahkan pada:
 - 1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah (PLB) di 15 Kecamatan;
 - 2) Kawasan-kawasan sentra produksi padi sawah yang perlu diekstensifikasi di 15 Kecamatan; dan
 - 3) Pengembangan prasarana irigasi di wilayah pengamat pengairan yaitu Pengamat Pengairan Kapuas, Balai dan Sekayam serta di kawasan perbatasan, yang dipadukan dengan pengembangan daerah rawa untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan meliputi Daerah Irigasi Merowi di Lini II perbatasan dan Daerah Irigasi Pedesaan di wilayah Entikong, Sekayam, Beduai, Noyan, dan Kembayan.

6. Fasilitas jaringan transportasi

Pengembangan sistem jaringan transportasi yang merupakan sistem jaringan prasarana utama di daerah meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:
 - 1) jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
 - 2) jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di daerah meliputi:

- a. Kawasan lintas batas negara (gerbang darat internasional) yakni di Entikong (Sanggau) berupa pengembangan terminal Angkutan Lintas Batas Negara dan trayek Angkutan Lintas Batas Negara dari Pontianak – Entikong – Kuching (Malaysia) dan Pontianak – Entikong – Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam);
- b. Terminal tipe B di Entikong, Sanggau dan Tayan;
- c. Terminal tipe C di Sosok (Kecamatan Tayan Hulu), Bodok (Kecamatan Parindu), Kembayan (Kecamatan Kembayan), Balai Karang (Kecamatan Sekayam), Batang Tarang (Kecamatan Balai), Meliau (Kecamatan Meliau), Balai Sebut (Kecamatan Jangkang), Bonti (Kecamatan Bonti) dan Teraju (Kecamatan Toba);
- d. Terminal khusus barang (*dry port*) di Entikong;
- e. Peningkatan jembatan timbang di Sosok;
- f. Peningkatan unit pengujian kendaraan bermotor di Sanggau; dan
- g. Pengembangan terminal khusus barang di Tayan.

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di daerah, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan prasarana transportasi sungai dikembangkan di Sungai Kapuas;
- b. Dermaga Sungai Kapuas;
- c. Pelabuhan penyeberangan terdiri dari:
 - 1) Tayan – Piasak;
 - 2) Sungai Mayam – Buayan; dan
 - 3) Sungai Ranas – Tanjung Kapuas;
- d. Pengembangan pelabuhan atau dermaga khusus untuk pengangkutan bauksit di Kecamatan Tayan Hilir; dan
- e. Pengembangan pelabuhan atau dermaga sungai khusus penunjang Kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit di Tayan.

Rencana jaringan kereta api di daerah terdiri atas:

- a. jalur kereta api, terdiri dari:
 - 1) jalur rel kereta api Lintas Timur yang menghubungkan Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau – Kalimantan Timur;
 - 2) jalur rel kereta api Lintas Selatan yang menghubungkan Sosok – Tayan – Nanga Tayap – batas Kalteng; dan
 - 3) jalur rel kereta api Lintas Tengah yang menghubungkan Pontianak – Tayan.
- b. Pengembangan prasarana perkeretaapian berupa stasiun kereta api di Sanggau dan Tayan.

7. Infrastruktur penunjang

Kawasan strategis yang terdapat di daerah, terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia, terdiri atas:

- 1) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa; dan
- 2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, yaitu kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan Malaysia, terdiri dari Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong.

b. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034, merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, terdiri atas:

- 1) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan dan industri serta Kawasan pertambangan bauksit; dan
- 2) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan, yaitu kawasan ekosistem Gunung Niyut Penrissen.

c. Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan terdiri atas:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Bandar Entikong Jaya di Entikong, Kawasan perkotaan Sanggau, Kawasan perkotaan Balai Karangan dan Kawasan Industri Tayan.
- 2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Keraton Surya Negara di Kota Sanggau.
- 3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu Kawasan Kebun Raya Danau Lait di Kecamatan Tayan Hilir.

I. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Industri Kecil dan Menengah di daerah terus mengalami penambahan setiap tahunnya, dimana berdasarkan data BPS sampai dengan Tahun 2015 terdapat sebanyak 563 unit usaha, jumlah tersebut lebih banyak dibanding Tahun 2014. Adapun industri kecil dan menengah banyak ditemukan di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Sekayam. Nilai investasi industri kecil menengah Tahun 2015 adalah sebesar 23,99 milyar rupiah, lebih banyak dibandingkan dengan nilai nominal investasi Tahun 2014. Sebagian besar industri kecil dan menengah bergerak di bidang industri makanan dan minuman serta industri kayu/barang dari kayu.

Sampai dengan Tahun 2015 di daerah belum memiliki Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) maupun unit pelayanan teknis

(UPT) khusus untuk membina dan mengembangkan Industri Kecil dan Menengah. Sedangkan jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL) di daerah hanya berjumlah 3 (tiga) orang, dimana jika dilihat dari jumlah Industri Kecil dan Menengah yang ada, jumlah TPL yang ada tidaklah memadai.

Melalui APBD Tahun Anggaran 2013 dan 2014, di daerah telah dibangun dan diresmikan gedung dan galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang merupakan pusat pembinaan, pelatihan dan promosi industri kerajinan di daerah.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025, adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sanggau Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Demokratis Berbasis Agroindustri dan Sebagai Beranda Depan Negara”***

Visi pembangunan daerah tersebut mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan secara nasional, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyatakan, ***“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”***.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan ekonomi daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan;
- 3) Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik dengan didukung oleh kompetensi dan profesionalitas serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
- 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kesetaraan dan keadilan gender;
- 6) Mewujudkan Kabupaten Sanggau yang mandiri, berbasis agro industri terpadu; dan
- 7) Mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

2. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Tahun 2005-2025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2014-2019 adalah: ***“Sanggau Maju dan Terdepan”***

Untuk itu dengan melihat seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Visi Pembangunan Daerah Tahun 2014-2019, berikut 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah Tahun 2014-2019:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial;
- 2) Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorientasi pada pelayanan publik;
- 4) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan supremasi hukum;
- 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan pembangunan nasional;
- 6) Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal;
- 7) Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- 8) Meningkatkan penataan infrastruktur ibukota kabupaten, infrastruktur ibukota kecamatan dan percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang Daerah tersebut, sehubungan dengan Pembangunan Industri di Daerah sesuai dengan amanat dari Misi pembangunan Daerah ke-2, ke-5, ke-7 dan ke-8, maka tujuan pembangunan Daerah yang berkaitan dengan pembangunan Industri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf perekonomian melalui sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri;
2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam;
3. Mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dan kawasan strategis; dan
4. Meningkatkan infrastruktur daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah dalam rangka pembangunan industri di daerah, maka tujuan pembangunan industri daerah dirumuskan sebagai berikut:

1. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau untuk memperkuat industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah dan nasional;
2. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
3. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan daerah; dan
5. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

1. Sasaran Umum

Sasaran pembangunan sektor industri daerah yang akan dicapai pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2036 adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya pertumbuhan sektor industri yang diharapkan tetap dapat tumbuh di atas 6% (enam persen) pada Tahun 2036 sehingga kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 25% (dua puluh lima persen);
- b. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri;
- c. tercapainya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah;
- d. meningkatnya kontribusi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap pertumbuhan industri daerah;
- e. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- f. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- g. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan

industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Sasaran pembangunan sektor industri daerah yang akan dicapai pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2036 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.C.1.1
Sasaran Pembangunan Industri Daerah Tahun 2016 s.d. 2036

No.	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	Tahun			
			2016	2020	2025	2036
1.	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	6,22	6,28	6,35	6,38
2.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	20,18	21,71	23,37	24,92
3.	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	25,56	31,73	41,57	71,39
4.	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	3,64	4,32	5,13	6,47

Sasaran kuantitatif diatas, ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

- a. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
- b. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
- c. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
- d. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
- e. kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
- f. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan

Penahapan capaian pembangunan industri daerah dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap I (2016-2020)

Arah rencana pembangunan industri daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam

pada industri hulu berbasis agro, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri serta meningkatkan penguasaan teknologi.

b. Tahap II (2021-2025)

Arah rencana pembangunan industri daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

c. Tahap III (2026-2036)

Arah rencana pembangunan industri daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan daerah sebagai daerah yang maju dan terdepan yang bercirikan struktur ekonomi yang kuat dan *berdaya saing*.

Tahapan pembangunan industri daerah secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar III.C.1.2
Tahapan Pembangunan Industri Daerah



2. Sasaran Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pengembangan IKM sampai dengan Tahun 2036 diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 4,6% (empat koma enam persen) per tahun atau sekitar 48 unit usaha IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Tabel III.C.2.1
Sasaran Pengembangan IKM Daerah Tahun 2016 s.d. 2036

No.	Indikator Pengembangan IKM	Satuan	Periode Tahun		
			2016-2020	2021-2025	2026-2036
I.	PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Pembangunan dan revitalisasi Sentra IKM	sentra	1	2	4
2.	Pembangunan dan revitalisasi Unit Pelayanan Teknis	UPT	1	1	2
3.	Pembangunan sarana produksi	unit	5	5	10
4.	Penyediaan tenaga penyuluh lapangan	orang	10	10	20
5.	Penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah	orang	2	2	2
II.	PEMBERIAN FASILITAS				
1.	Peningkatan kompetensi SDM	orang	195	250	485
2.	Pemberian bantuan dan bimbingan teknis	unit IKM	20	20	40
3.	Pemberian bantuan mesin atau peralatan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong	unit IKM	10	10	20
4.	Pengembangan produk	unit IKM	50	50	100
5.	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit IKM	10	10	20
6.	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran	unit IKM	195	250	485
7.	Fasilitasi akses pembiayaan	unit IKM	165	220	455
8.	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar	unit IKM	10	10	20
9.	Fasilitasi Hakl terhadap IKM	unit IKM	50	50	100
10.	Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM	unit IKM	5	5	10

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Strategi Pembangunan Industri

1. Strategi Pembangunan Industri Daerah

Dengan memperhatikan strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, secara umum strategi pembangunan industri daerah Tahun 2016-2036 yang merupakan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. mendorong pengembangan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
- c. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);
- d. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup; dan
- e. mengembangkan industri kecil dan menengah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan ketahanan pangan.

2. Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional dan industri daerah, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

a. Pemanfaatan potensi bahan baku

Daerah memiliki sumber bahan baku yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (*umumnya skala menengah dan besar*) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

b. Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui


dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

c. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodal, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

Strategi pengembangan IKM tersebut diatas, perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV.A.2.1.

Gambar IV.A.2.1
Tahapan Pengembangan IKM



B. Program Pembangunan Industri

1. Pengembangan Industri Unggulan Daerah

a. Karakteristik Industri Daerah

Mengacu pada karakteristik industri nasional, industri daerah Tahun 2036 diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Industri manufaktur yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
 - a) tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya daerah;
 - b) terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan
 - c) terbentuknya daya saing yang kuat di pasar regional dan internasional.
- 2) Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
 - a) mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - b) memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - c) menguasai pasar domestik;
 - d) memiliki produk unggulan industri masa depan;
 - e) dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - f) mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian nasional dan dunia.
- 3) Sinergitas yang kuat antara industri kecil, industri menengah dan industri besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*). Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar skala usaha sektor industri.
- 4) Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam perekonomian daerah dan nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik dan pendukung pembangunan berkelanjutan serta menghasilkan devisa.

b. Penetapan Industri Unggulan Daerah

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Industri prioritas nasional;
- 2) Kepentingan daerah dan nasional sebagai tujuan pembangunan industri diantaranya adalah:

- a) peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara lain;
 - b) keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah secara strategis; dan
 - c) persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah.
- 3) Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi diantaranya adalah:
- a) penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif; dan
 - b) struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya, tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen serta lemahnya daya saing di pasar global.
- 4) Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai.
- 5) Kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri unggulan daerah sebagai berikut:

- 1) Kriteria secara kuantitatif terdiri dari :
- a) memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
 - b) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
 - c) memiliki daya saing, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
 - d) memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
 - e) memperkuat, memperdalam dan menyetatkan struktur industri; dan
 - f) memiliki keunggulan komparatif dan penguasaan bahan baku serta teknologi.
- 2) Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
- a) memperkuat konektivitas ekonomi daerah;
 - b) menopang ketahanan pangan dan energi; dan
 - c) mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif tersebut, ditentukan 2 (dua) industri unggulan sebagai berikut :

- 1) Industri Pangan; dan
- 2) Industri Aneka dan Kerajinan.

c. Pembangunan Industri Unggulan Daerah

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri daerah dan penetapan industri unggulan, ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan daerah seperti ditunjukkan pada Tabel IV.B.1.1.

Tabel IV.B.1.1
Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri unggulan

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2016-2020	2021-2025	2026-2036
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan		
		1. Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan <i>fillet</i>	Aneka olahan ikan	
		2. Aneka olahan ikan		
		Industri Bahan Penyegar		
		1. Bubuk coklat	Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao	
		2. Lemak coklat		
		3. Makanan dan minuman dari coklat		
		4. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao		
Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran				
1. Buah/sayuran dalam kaleng	Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah			
2. <i>Fruit/vegetable layer</i>				
Industri Tepung				
1. Tepung Tapioka	1. Tepung Tapioka 2. <i>Tepung Mocal</i> 3. Pati dari biomassa limbah pertanian 4. Pangan darurat 5. Pangan fungsional	<i>Granulated composit flour</i>		
2. Tepung Mocal				
3. Pangan darurat				
4. Pangan fungsional				
Industri Pakan				
1. Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i>	1. Suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i> 2. <i>Nutrisi Organik Cair</i>			
2. <i>Nutrisi Organik Cair</i>				

Lanjutan Tabel IV.B.1.1

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2016-2020	2021-2025	2026-2036
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Industri Pupuk Organik		
		1. Pupuk Organik Padat 2. Pupuk Organik Cair (POC)	1. Pupuk Organik Padat 2. Pupuk Organik Cair (POC)	
2.	Industri Aneka dan Kerajinan	Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu		
		1. Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu 2. Furnitur kayu, bambu dan rotan	1. <i>High tech</i> furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau 2. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	<i>High value</i> kerajinan dan furnitur
		Industri Alat Pertanian		
		Alat pertanian	Alat pertanian	

d. Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri daerah, dilakukan program pengembangan industri unggulan yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta. Program pengembangan industri unggulan disusun untuk periode 2016-2020, periode 2021-2025 dan periode 2026-2036 sebagai berikut:

Tabel IV.B.1.2
Program Pengembangan Industri Pangan

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
1. Fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; 2. Penyiapan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan; 3. Peningkatan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui	1. Pemantapan zonasi/kawasan industri-industri pangan; 2. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan; 3. Fasilitasi pemantapan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk	1. Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan; 2. Fasilitasi pemantapan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional;

Lanjutan Tabel IV.B.1.2

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
<p>penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>4. Peningkatan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan;</p> <p>5. Fasilitasi pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;</p> <p>6. Fasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;</p> <p>7. Fasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>8. Pembangunan pabrik/ rumah produksi</p> <p>9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan.</p>	<p>meningkatkan daya saing industri pangan nasional;</p> <p>4. Peningkatan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan;</p> <p>5. Pembangunan pabrik/ rumah produksi;</p> <p>6. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan.</p>	<p>3. Peningkatan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan;</p> <p>4. Pembangunan pabrik/ rumah produksi;</p> <p>5. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan.</p>

Tabel IV.B.1.3
Program Pengembangan Industri Aneka dan Kerajinan

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
<p>1. Pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK);</p> <p>2. Fasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) serta kemitraan dan integrasi antara sisi</p>	<p>1. Fasilitasi jaminan ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;</p> <p>2. Peningkatan kegiatan penelitian dan</p>	<p>1. Fasilitasi jaminan ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;</p> <p>2. Peningkatan kegiatan penelitian dan</p>

Lanjutan Tabel IV.B.1.3

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
hulu dan sisi hilir; 3. Peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk; 4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi; 5. Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari kayu sawit dan kayu karet; 6. Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur; 7. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; 8. Peningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furnitur rotan dalam negeri.	pengembangan disain produk furnitur dan alat pertanian, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual; 3. Peningkatan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/ rotan dan alat pertanian; 4. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri 5. Pengembangan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing.	pengembangan disain produk furnitur dan alat pertanian, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual; 3. Peningkatan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/ rotan dan alat pertanian; 4. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri 5. Pengembangan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program pengembangan perwilayahan industri untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) meliputi pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) dan kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah (Sentra IKM).

Tabel IV.B.2.1
Program Pengembangan WPPI Tahun 2016-2036

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
1. Survey dan pemetaan potensi pengembangan sumber daya industri dalam WPPI; 2. penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten; 3. Penyusunan <i>master plan</i> pengembangan WPPI; 4. Penyusunan rencana aksi pengembangan WPPI; 5. Penyusunan rencana	1. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan); 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI; 3. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM; 4. Pembangunan sarana dan prasarana	1. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan); 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI; 3. Fasilitasi penguatan kerjasama antar WPPI; 4. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI;

Lanjutan Tabel IV.B.2.1

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
<p>pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI;</p> <p>6. Fasilitasi penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanian;</p> <p>7. Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung WPPI;</p> <p>8. Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung WPPI;</p> <p>9. Fasilitasi penyediaan bahan baku industri;</p> <p>10. Penyusunan kelembagaan;</p> <p>11. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan);</p> <p>12. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI;</p> <p>13. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM;</p> <p>14. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi</p> <p>15. Fasilitasi Penguatan kerjasama antar WPPI;</p> <p>16. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI;</p> <p>17. Fasilitasi Penguatan konektivitas antar WPPI.</p>	<p>pengembangan riset dan teknologi;</p> <p>5. Fasilitasi penguatan kerjasama antar WPPI;</p> <p>6. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI;</p> <p>7. Fasilitasi Penguatan konektivitas antar WPPI.</p>	<p>5. Fasilitasi Penguatan konektivitas antar WPPI.</p>

a. Kawasan Peruntukan Industri

Daerah memiliki kawasan yang sesuai peruntukan industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, terdiri atas:

- 1) Kawasan peruntukan industri menengah dan besar terdapat di Kecamatan Kapuas, Tayan Hilir, Entikong, Tayan Hulu, Toba, Mukok, Parindu, Kembayan, Sekayam, Noyan dan Meliau; dan
- 2) Kawasan peruntukan industri kecil yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel IV.B.2.2
Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Tahun 2016-2036

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
1. <i>Review</i> terhadap pengembangan KPI; 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI.	1. <i>Review</i> terhadap pengembangan KPI; 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI.	1. <i>Review</i> terhadap pengembangan KPI; 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI.

b. Kawasan Industri

Kawasan industri merupakan kawasan produktif yang diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kawasan ini adalah aksesibilitas bagi tenaga kerja dan bahan baku serta untuk memasarkan barang jadi. Oleh karenanya, kedekatan jaringan jalan dan pelabuhan merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan kawasan industri. Selain itu perlu juga diperhatikan mengenai dampak negatif dari kegiatan industri terhadap lingkungan hidup. Sebagai kawasan produktif, kecukupan sarana dan prasarana terutama air, buangan limbah, jaringan jalan merupakan hal lain yang cukup mendukung kegiatan industri.

Tujuan perencanaan dan pembangunan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk :

- 1) menyediakan kawasan industri yang mempermudah para investor untuk mendapatkan tanah yang tersedia untuk bangunan pabrik;
- 2) penyediaan infrastruktur fisik yang memadai, seperti jalan raya, air, telekomunikasi, listrik serta fasilitas sampah dan pembuangan dan beberapa fasilitas jasa lainnya;
- 3) pemanfaatan yang optimum dan harmonis dari tanah dan pengurangan sejauh mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin berasal dari plot-plot industri melalui perencanaan langsung dan pengawasan lingkungan;
- 4) memanfaatkan kondisi sosial, infrastruktur dan sumberdaya alam dalam wilayah tertentu;
- 5) memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses perkembangan industri, melalui hadirnya kawasan industri; dan
- 6) Meningkatkan optimasi tata ruang wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan/kawasan industri di daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, diarahkan sebagai berikut:

- 1) Industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) diarahkan di Kecamatan Parindu, Kembayan, Meliau, Kapuas, Bonti dan Tayan Hilir.
- 2) Industri pengolahan hasil hutan diarahkan di Kecamatan Kapuas.
- 3) Industri pengolahan hasil pertambangan diarahkan di Kecamatan Tayan Hilir dan Toba.

Sedangkan pengembangan kawasan industri untuk mendukung sektor perkebunan dan pertambangan melalui:

- 1) pengembangan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional khususnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan dan hasil pertambangan di kawasan Tayan;
- 2) pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan Tayan dengan kawasan belakangnya; dan
- 3) pengembangan intermoda di kawasan Tayan guna mendukung distribusi barang dan jasa di kawasan industri.

Tabel IV.B.2.3
Program Pengembangan Kawasan Industri Tahun 2016-2036

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
1. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri;	1. Fasilitasi pembangunan kawasan industri;	1. Fasilitasi pembangunan kawasan industri;
2. Fasilitasi penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;	2. Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri;	2. Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri;
3. Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri;	3. Fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (<i>jalan, kereta api, pelabuhan</i>);	3. Fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (<i>jalan, kereta api, pelabuhan</i>);
4. Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri;	4. Fasilitasi pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri;	4. Fasilitasi pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri;
5. Fasilitasi pembangunan kawasan industri;	5. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM;	5. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi.
6. Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri;	6. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN);	
7. Fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan		

Lanjutan Tabel IV.B.2.3

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
industri (jalan, kereta api, pelabuhan); 8. Fasilitasi pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri; 9. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri.		

Kawasan Industri Tayan merupakan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 dan Kawasan Strategis Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034.

c. Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM)

Pembangunan sarana industri di sentra IKM, bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta nilai produk yang dihasilkan dari sentra IKM dimaksud dan memberi dampak bagi peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, tumbuhnya sejumlah IKM di daerah dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif dan optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien.

Tabel IV.B.2.4
Program Pengembangan Sentra IKM Tahun 2016-2036

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM; 2. Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM; 3. Pembentukan kelembagaan sentra IKM;	1. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; 2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM; 3. Pembangunan sentra IKM;	1. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; 2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM; 3. Pembangunan sentra IKM;

Lanjutan Tabel IV.B.2.4

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
4. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM;	4. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM.	4. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM.
5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM;		
6. Pembangunan sentra IKM;		
7. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM.		

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

a. Pembangunan dan pengembangan SDM industri

SDM industri meliputi:

- 1) wirausaha industri (pelaku usaha industri);
- 2) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri);
- 3) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah); dan
- 4) konsultan industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan dan pengembangan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pembangunan dan pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang sebagaimana Tabel IV.B.3.1 berikut:

Tabel IV.B.3.1
Program Pembangunan SDM Industri Tahun 2016-2036

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi melalui pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi; 2. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan bekerjasama dengan Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri, berupa pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi serta pemagangan Industri; 3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i>, dan <i>workshop</i>; 4. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi melalui pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi; 2. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan bekerjasama dengan Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri, berupa pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi serta pemagangan Industri; 3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i>, dan <i>workshop</i>; 4. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan bekerjasama dengan Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri, berupa pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi serta pemagangan Industri; 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i>, dan <i>workshop</i>; 3. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.

b. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA)

Dalam rangka menjamin ketersediaan SDA bagi pengembangan industri terutama industri yang berbasis mineral tambang dan batubara serta agro, maka daerah melakukan program sebagai berikut:

Tabel IV.B.3.2
Program Pemanfaatan SDA Tahun 2016-2036

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
1. penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;	1. penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;	1. penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;
2. penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;	2. penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;	2. penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
3. pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam;	3. fasilitasi pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu;	3. fasilitasi pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu;
4. fasilitasi pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu;	4. fasilitasi diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;	4. fasilitasi diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
5. fasilitasi diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;	5. pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;	5. pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;
6. pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;	6. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;	6. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;
7. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;	7. fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;	7. fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
8. fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;	8. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan;	8. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan;
9. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan;	9. konservasi sumber daya alam terbarukan;	9. konservasi sumber daya alam terbarukan;
10. konservasi sumber daya alam terbarukan;	10. fasilitasi penanganan budidaya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan;	10. fasilitasi penanganan budidaya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan;
11. fasilitasi penanganan budidaya dan pasca	11. menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi	11. menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi

Lanjutan Tabel IV.B.3.2

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
<p>panen sumber daya alam terbarukan;</p> <p>12. menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>13. penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.</p>	<p>pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>12. penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.</p>	<p>pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>12. penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.</p>

c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi diarahkan untuk meningkatkan industri unggulan. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan sebagaimana Tabel IV.B.3.3 berikut:

Tabel IV.B.3.3
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Tahun 2016-2036

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
<p>1. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;</p> <p>2. fasilitasi implementasi pengembangan teknologi baru;</p> <p>3. fasilitasi pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D (<i>Research and Development</i>) dalam pengembangan industri dalam negeri;</p> <p>4. mendorong peningkatan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk</p>	<p>1. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;</p> <p>2. fasilitasi implementasi pengembangan teknologi baru;</p> <p>3. fasilitasi pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D (<i>Research and Development</i>) dalam pengembangan industri dalam negeri;</p> <p>4. mendorong peningkatan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk</p>	<p>1. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;</p> <p>2. fasilitasi implementasi pengembangan teknologi baru;</p> <p>3. fasilitasi pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D (<i>Research and Development</i>) dalam pengembangan industri dalam negeri;</p> <p>4. mendorong peningkatan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk</p>

Lanjutan Tabel IV.B.3.3

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
meningkatkan nilai tambah;	meningkatkan nilai tambah;	meningkatkan nilai tambah;
5. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;	5. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;	5. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;
6. fasilitasi pembangunan pusat inovasi (<i>center of excellence</i>);	6. fasilitasi pembangunan pusat inovasi (<i>center of excellence</i>);	6. fasilitasi pembangunan pusat inovasi (<i>center of excellence</i>);
7. mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;	7. mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;	7. mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;
8. pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.	8. pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.	8. pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

d. Pengembangan inovasi dan kreativitas industri

Pengembangan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, maka dilakukan melalui program sebagaimana Tabel IV.B.3.4 berikut:

Tabel IV.B.3.4
Program Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri
Tahun 2016-2036

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berinovasi, antara lain berupa: pembangunan <i>techno park</i> , pembangunan pusat animasi dan pembangunan pusat inovasi;;	1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berinovasi, antara lain berupa: pembangunan <i>techno park</i> , pembangunan pusat animasi dan pembangunan pusat inovasi;;	1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berinovasi, antara lain berupa: pembangunan <i>techno park</i> , pembangunan pusat animasi dan pembangunan pusat inovasi;
2. pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan	2. pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan	2. pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan

Lanjutan Tabel IV.B.3.4

Periode 2016-2020	Periode 2021-2025	Periode 2026-2036
baku/penolong;	baku/penolong;	baku/penolong;
3. pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli serta fasilitasi pembiayaan;	3. pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahliserta fasilitasi pembiayaan;	3. pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahliserta fasilitasi pembiayaan;
4. pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi serta bantuan tenaga ahli;	4. pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi serta bantuan tenaga ahli;	4. pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi serta bantuan tenaga ahli;
5. fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, antara lain: konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual, serta fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri; dan	5. fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, antara lain: konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual, serta fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri; dan	5. fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil, antara lain: konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual, serta fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri; dan
6. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif, melalui promosi dan pameran.	6. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif, melalui promosi dan pameran.;	6. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif, melalui promosi dan pameran.

e. Dukungan pembiayaan industri

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dan daerah, dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh masih relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan fasilitasi untuk mendorong terbentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun ke depan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan industri daerah yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi :

a. Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri. Tujuan pengembangan kawasan industri adalah:

- 1) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun;
- 2) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah;
- 3) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor; dan
- 4) kemudahan dalam mendapatkan perizinan.

Program penyediaan lahan kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan industri meliputi:

- 1) fasilitasi penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;
- 2) penyusunan rencana pengembangan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (*masterplan*);
- 3) pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (*land bank*) untuk pengembangan kawasan industri;
- 4) *Review* terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri;
- 5) Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri; dan
- 6) Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri.

b. Infrastruktur Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, dan fasilitas jaringan transportasi.

Program penyediaan Infrastruktur industri meliputi:

- 1) Penyusunan rencana penyediaan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri;
- 2) fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta

fasilitas jaringan transportasi untuk mendukung pengembangan industri;

- 3) fasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;
- 4) fasilitasi pengembangan sumber energi yang terbarukan serta diversifikasi dan konservasi energi; dan
- 5) fasilitasi pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

c. Sistem Informasi Industri

Pembangunan sistem informasi industri bertujuan untuk:

- 1) menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- 2) mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- 3) mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Program pembangunan sistem informasi industri mengikuti program SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standardisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh *stakeholders*, peningkatan database industri (intensifikasi monitoring potensi dan kompilasi/updating data) serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang ada.

d. Standardisasi Industri

Pengembangan standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC).

Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- 1) fasilitasi pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui; perumusan standar, penerapan standar, pengembangan dan pemberlakuan standar serta pemberian fasilitas bagi IKM baik fiskal maupun non fiskal; dan
- 2) fasilitasi kerjasama dengan lembaga penilai kesesuaian dan laboratorium pengujian untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

5. Pemberdayaan Industri

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pengembangan IKM di daerah meliputi:

- a. fasilitasi pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;
- b. peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- c. penumbuhan kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui fasilitasi standarisasi, *procurement* dan pemasaran bersama;
- d. perlindungan terhadap inovasi baru dengan fasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
- e. diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- f. penyusunan regulasi dengan menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil;
- g. peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL dan konsultan IKM;
- h. fasilitasi kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;
- i. fasilitasi kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri serta asosiasi profesi;
- j. penumbuhan wirausaha baru melalui pendekatan inkubasi bisnis dan pendampingan; dan
- k. pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
 - 1) peningkatan faktor input (kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi);
 - 2) peningkatan penguasaan IPTEK/inovasi (pengembangan inovasi produk dan kemasan untuk industri kecil);
 - 3) peningkatan efisiensi teknis;
 - 4) bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;
 - 5) peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru (*new product development*);
 - 6) bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
 - 7) bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; dan/atau
 - 8) pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

BAB V

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036 yang pada gilirannya menambah kemampuan bersaing dan kemampuan berkolaborasi sesuai dengan potensi terbaik daerah. Dengan demikian, dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai dan dapat menjamin berjalannya pembangunan berkelanjutan serta tercapainya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2035) yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh.

Daerah dengan berbagai potensi yang dimiliki harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Disisi lain, daerah juga sebagai kabupaten yang memiliki wilayah strategis berbatasan langsung dengan Sarawak negara bagian Malaysia timur. Daerah memiliki keragaman budaya, keragaman suku serta keragaman agama yang menjadi ciri kekayaan tersendiri yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. Keragaman, walaupun merupakan tantangan, namun menjadi bagian dari modal dalam mendorong proses dan membangun pilar-pilar kemajuan yang semakin saling mengisi (komplementatif) dan saling memperkuat yang memberikan sinergi.

Terwujudnya masyarakat daerah yang lebih maju dan lebih sejahtera perlu didukung oleh : (1). komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih dan amanah; (2). konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3). kebijakan yang berpihak pada masyarakat; (4). partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah secara aktif, kreatif dan positif. Selain itu penerapan tiga pilar prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku amanah.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036 yang telah disusun dan ditetapkan, memberikan acuan terhadap program pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan agar dapat dikembangkan dan berorientasi pada upaya memfasilitasi berbagai kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang-peluang sosial dan mewujudkannya secara adil bagi masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan atau peluang dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2016-2036 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK 2016-2036 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan serta langkah-langkah penyelesaian di sektor industri

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19700223 199903 1 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (10)/(2016)

sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036 diharapkan mampu membangun struktur industri di daerah yang kuat sebagai *motor penggerak utama (prime mover)* perekonomian daerah dengan bercirikan mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya, memiliki kandungan lokal yang tinggi, menguasai pasar domestik, memiliki produk unggulan industri masa depan, dapat tumbuh secara berkelanjutan; serta mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian Nasional dan dunia.


Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*), harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antarskala usaha sektor industri secara nasional. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, S.H., MH

Pembina Tingkat I

NIP 19700223 199903 1 002